



PUTUSAN

Nomor 0470/Pdt.G/2019/PA TBK.

میحرر ان محرر ا ل ل ا م س

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir -----, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Trakhir S1 (tamat) Agama Islam Warganegara Indonesia, Alamat -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang memilih alamat Kuasa Hukum Advokat/Pengacara di Jalan MT. Haryono RT. 001 RW.007 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. YAYUK MUJIRAHAYU, S.H., C.P.L Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, 2. AHMAD MUHAJIR, S.H. Asisten Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada KANTOR HUKUM YAYUK MUJIRAHAYU, S.H., C.P.L DAN REKAN yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 001 RW. 007 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/YM/SK/XI/2019, tanggal 4 November, dan telah tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0079/SK/2019/PA TBK tanggal 13 November 2019, disebut sebagai PEMOHON;

melawan

PEMOHON II, Perempuan, Lahir Penuba Lingga, 10 Juli 1971, Umur 48 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ; disebut sebagai TERMOHON ;

Hal 1 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 0470/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 13 November 2019 telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah Menikah secara Agama Islam pada hari Senin Tanggal 11 Desembert 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : -----**Tanggal 17 Mei 2019 ;
2. Bahwa ketika Akad Nikah PEMOHON berstatus Jejaka, sedangkan TERMOHON berstatus Perawan ;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan dan Membina Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON mulanya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri pada umumnya, tinggal bersama di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 24 (*dua puluh empat*) Tahun membina rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai Seorang anak bernama :
 - ----- (Perempuan, Umur 22 Tahun) ;Seorang Anak tersebut kini dalam pengasuhan PEMOHON ;
5. Bahwa selama membina rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON hanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, selanjutnya sejak bulan Mei 2004 PEMOHON dan TERMOHON sering cekcok dan bertengkar dikarenakan TERMOHON sering menuduh

Hal 2 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON selingkuh dan menuduh PEMOHON memiliki anak dengan perempuan lain padahal PEMOHON tidak pernah selingkuh dan ternyata TERMOHON hanya menuduh-nuduh PEMOHON selingkuh tanpa bukti, sehingga setiap kali terjadi pertengkaran TERMOHON selalu minta untuk diceritakan, akan tetapi PEMOHON masih memikirkan anak PEMOHON dan TERMOHON disaat itu masih kecil (belum dewasa) ;

6. Bahwa selain TERMOHON suka menuduh PEMOHON selingkuh, TERMOHON juga kerap emosional yang tinggi yang tidak mampu dikendalikan dan kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada PEMOHON seperti melempar dan merusak barang-barang yang ada di rumah dan melemparkan barang tersebut ke arah PEMOHON ;
7. Bahwa TERMOHON juga kerap melontarkan kata-kata yang tidak baik seperti, Anjing, Babi, dasar kau, yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada PEMOHON selaku suaminya, sehingga PEMOHON merasa sangat tidak dihargai sebagai suami oleh TERMOHON ;
8. Bahwa TERMOHON juga tidak lagi mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, tidak mau melayani suami seperti menyediakan makan, minum, cuci pakaian, dan keperluan sehari-hari lainnya dan malah sering meninggalkan PEMOHON tanpa kabar dan jarang pulang kerumah bersama ;
9. Bahwa karena sering kali terjadi Pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, akhirnya pada bulan Agustus 2016 TERMOHON keluar dari rumah dan pergi meninggalkan PEMOHON dan sejak saat itu rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya ;
10. Bahwa semenjak TERMOHON keluar dari rumah pulang kerumah orangtuanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana suami istri pada umumnya dan TERMOHON telah melepas kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak pernah memperdulikan PEMOHON selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya sampai dengan sekarang ;

Hal 3 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERMOHON tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada PEMOHON selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah memperdulikan PEMOHON lagi sebagai suaminya ;
12. Bahwa akibat permasalahan tersebut pihak keluarga dan orangtua PEMOHON dan TERMOHON telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi tidak berhasil dikenakan PEMOHON tidak mau menghilangkan kebiasaan buruknya menuduh selingkuh, sering berperilaku dan berkata-kata kasar, dan keluar dari rumah, hingga PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke **Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;**
13. Bahwa selama dalam masalah rumah tangga ini antara PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun terhadap resiko dan akibat hukum yang timbul karenanya ;
14. Bahwa akibat perbuatan TERMOHON telah meninggalkan PEMOHON dan melepas tanggung jawab sebagai seorang istri mengakibatkan PEMOHON menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai **tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;**
15. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka PEMOHON telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON haruslah diputuskan dengan **PERCERAIAN ;**

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka PERMOHONAN memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya ;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada PEMOHON (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap TERMOHON (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
- Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aquo Et Bono)**.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Termohon telah dipanggil dua kali yaitu tanggal 27 November 2019 dan tanggal 04 Desember 2019 secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan Bupati Karimun Nomor 153/BKPSDM-03/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Trisna, S.E.,M.S.i

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama -----dan Rini Yulianti, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun tanggal 17 Juni 2019, telah

Hal 5 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P.1).

2. **Fotokopi** Surat Keterangan Domisili Nomor ----- tanggal 17 Mei 2019 atas nama -----i yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P.2).

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi selaku teman dekat Pemohon.
 - o Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama -----kenal tahun 2009, keduanya sudah menjadi suami istri.
 - o Bahwa setelah menikah satu tahun keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Karimun, hingga keduanya berpisah.
 - o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga keduanya semula rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak. dan sejak tahun 2002 keduanya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar.
 - o Bahwa penyebab semua itu karena Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas, sering berkata kasar bahkan sering melempar barang-barang dapur bila bertengkar dan Termohon sudah tidak melayani akan kebutuhan Pemohon seperti makan, mencuci dll Pemohon banyak kerja sendiri.
 - o Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi melihat dan mendengarnya, bahkan Pemohon tidak pulang ke rumah dan sering ikut tidur di rumah saksi..
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah selama sekitar satu tahun hingga kini tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.
2. **SAKSI II**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi selaku teman dekat Pemohon, kenal Termohon bernama Rini Yuliana, ketika keduanya menikah.
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama -----ketika menikah dengan Pemohon pada tahun 1995 di Kecamatan Karimun.
- o Bahwa setelah menikah satu tahun keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Karimun, hingga keduanya berpisah.
- o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga keduanya semula rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak. dan sejak tahun 2002 keduanya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar.
- o Bahwa penyebab semua itu pengaduan Pemohon karena Termohon telah mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, ketika itu Pemohon lagi dinas luar dengan stafnya yang permepuan, ketika Pemohon mau chek in Termohon marah dan berkata kasar.
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah selama sekitar satu tahun hingga kini tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.
- o Bahwa saksi dan keluarganya telah cukup maksimal menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan Bupati Karimun Nomor 153/BKPSDM-03/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Trisna, S.E.,M.S.i.; karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 17 Juni 2019, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, karenanya Majelis menilai dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan

Hal 8 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalil posita yang telah dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sejak sekitar enam tahun terakhir telah terjadi perselisihan yang berlanjut penyebabnya Termohon telah tidak tanggung jawab dengan mengkhianati Pemohon, tidak memperhatikan suaminya, serta tidak memperdulikan anaknya, bahkan keluarga keduanya dan orang yang dekatnya telah mendamaikannya namun tidak berhasil, akhirnya hingga kini sekitar 3 (tiga) tahun sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Hal 9 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan alasan permohonannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adittia Wahyu Bin Mutasri Tasir dan Zulkarnaen Bin Samad di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308-309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti Pemohon berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 24 tahun, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 orang anak dan kini ikut dengan Pemohon.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, telah meninggalkan tanggung jawab seorang istri yang baik, tidak dapat melayani dan mengurus rumah tangga Pemohon dengan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, dan pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil.

Hal 10 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik karena Termohon hingga kini.
5. Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur *bathin*/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka bertetap hati (ber'azam) untuk bercerai/ thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk

Hal 11 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal 12 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P	Rp	0
4. Panggilan T 1x	Rp	182.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	278.000,00

Terbilang : dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah

Hal 14 dari 14 hal, Putusan No.0470/Pdt.G/2019/PA TBK